

PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL

E-ISSN : 2656-0305

DOI : <https://doi.org/10.51747/cetf6k05>

**IMPLEMENTASI TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN DALAM KEBIJAKAN
PENGELOLAAN MARITIM BERKELANJUTAN
MELALUI LARANGAN PENGGUNAAN CANTRANG**

Renny Candradewi Puspitarini¹, Muhammas Yunus²,

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga ^{1,2}

renny.candradewi@upm.ac.id

ABSTRAK

Poros maritim yaitu adanya suatu gagasan, strategis, terobosan baru yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antarpulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan. Visi inilah yang menjadi intisari program era pemerintahan Presiden Jokowi pertama untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun demikian, visi ini bukan dapat diwujudkan tanpa tantangan. Di struktural, muncul tantangan yakni nelayan yang masih belum terbiasa dengan alat tangkap yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nelayan kesulitan menemukan alat tangkap alternatif cantrang dan beralih ke alat tangkap lain yang lebih ramah lingkungan namun dapat menghasilkan ikan yang sama banyaknya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dikeluarkannya kebijakan larangan penggunaan alat tangkap, khususnya cantrang berpengaruh terhadap kehidupan sosial-ekonomi nelayan. Implementasi kebijakan yang menuai pro dan kontra, membuat hal tersebut perlu dijelaskan terkait bagaimana implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2017 dapat mencerminkan pembangunan maritim berkelanjutan dengan melarang nelayan Desa Tongas Kabupaten Probolinggo menggunakan cantrang. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2017 menjadi momen penting bagi pemerintah Indonesia untuk mendorong kebijakan anti-alat tangkap yang tidak berkelanjutan. Untuk mengetahui implementasi TPB 2017, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasilnya adalah melalui komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi maka dapat disimpulkan bahwa dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Probolinggo telah menyampaikan sosialisasi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Probolinggo meskipun dampaknya secara kuantitatif belum terukur jelas. Disposisi dalam penelitian maka diharapkan seluruh lapisan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan pihak-pihak yang terkait harus saling merangkul secara kolaboratif menggunakan alat yang lebih ramah lingkungan meskipun penolakan masih terjadi.

Keywords: alat tangkap cantrang, pembangunan ekonomi maritim, poros maritim, tujuan pembangunan berkelanjutan

1. PENDAHULUAN

Poros maritim yaitu adanya suatu gagasan, strategis, terobosan baru yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antarpulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan. Dengan adanya suatu inovasi untuk memperbaiki transportasi laut dan serta fokus pada keamanan maritim untuk memperkuat wilayah laut NKRI, menghidupkan kembali berbagai sektor-sektor ekonomi laut, dengan memperkuat dan pengembangan konektivitas maritim. Serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, program ini merupakan salah satu program yang sangat utama di era pemerintahan Presiden Jokowi untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang dimana dari dua pertiga wilayahnya yaitu perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk, samudra, dan selat, dengan pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km. Bahkan telah diakui oleh berbagai dunia jika Indonesia memiliki banyak pulau yaitu 17.500 pulau. Secara geografis hampir 70 persen Negara Indonesia merupakan suatu negara perairan yang sangat berpotensi. Negara kita ini memiliki sumber daya alam dan kekayaan yang sangat melimpah, seperti hutan bakau, terumbu karang, ikan dan sebagainya (Prasetyo, 2018).

Di wilayah Indonesia sudah memiliki sebuah karakter suatu kepulauan yang dimana mempunyai banyak fakta. Yang pertama, fakta geografis yang dimana negara Indonesia pada masa lalu sudah berkembang dan menjadi negara maritim. Oleh karenanya generasi yang sekarang dan yang akan datang harus mementingkan segala aspek kehidupan dengan menerapkan paradigma maritim dalam suatu pembangunan agar bisa meraih suatu kejayaan untuk menjadi negara maritim yang sangat besar di era milenium yang akan datang. Sebuah cara untuk membangun suatu negara maritim harus dilandasi pada paradigma maritim di sektor pembangunan politik, ekonomi, dan sosial budaya (Prasetyo, 2018).

Yang kedua, paradigma maritim atau kelautan sangat mempengaruhi pada cara untuk mendefinisikan negara Indonesia sebagai negara maritim. Definisi negara maritim yang cocok di terapkan di Indonesia yaitu negara yang mampu untuk membangun kekuatan maritimnya (seapowers) baik itu di bidang perdagangan (merchant shipping) dan pelayaran. Indonesia juga harus berhasil mengutamakan SDGs dalam suatu pembangunan, dengan mencantumkan sebuah target SDGs dalam sebuah dokumen di suatu pembangunan. Salah satu keindahan SDGs yaitu mendobrak kebakuan sektoralisme, mendorong suatu kerja sama, agar saling berkaitan mengunci melalui indikator terukur (Sopacua, 2018).

Sangat disayangkan sekali, kekayaan yang sudah dimiliki oleh negara Indonesia pada saat ini yang sangat-sangat belum bisa untuk dimanfaatkan dengan baik untuk mensejahterakan bangsa dan negara. Pada hakekatnya bahwa di bidang kelautan merupakan salah satu sektor yang masih cukup tertinggal. Dilihat dari cara pemanfaatan sumber daya, teknologi, serta tingkat kemiskinan dan keterbelakangan nelayan di bandingkan sektor lainnya yang di sebabkan adanya suatu persoalan yang bersifat struktural, terutama kecenderungan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi non kelautan (Musyaffa, 2018).

Kumpulan pengusaha yang tergabung dengan organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengemukakan pendapatnya tentang pemanfaatan dari potensi sumber daya kelautan Indonesia belum bisa dimaksimalkan dengan baik dan banyak permasalahan yang telah terjadi di sektor kelautan. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menyampaikan, jika ekspor produk Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Januari-Oktober 2017 ekspor produk perikanan Indonesia hanya tercatat 862,1 ribu ton, sangat kecil di bandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Melihat dari data R-VIA Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jumlah kapal tangkap ikan yang di data pada saat ini sebanyak 4.470 unit, yang terdiri dari ukuran 10 GrossTon (GT) hingga di atas 30 GT, jumlah ini sangat kecil dibanding dua

tahun sebelumnya terdapat 5.700 unit kapal. Dimasa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, jumbelah kapal semakin sedikit karena kapal banyak yang di tenggelamkan di berbagai wilayah perairan Indonesia, sehingga banyak ikan, jumlah kapal sedikit (Musyaffa, 2018).

Cantrang yaitu merupakan salah satu alat penangkap ikan yang digunakan oleh nelayan yang bersifat aktif dengan cara menyeder dari dasar perairan. yang bagian paling utama alat tangkap yang satu ini terdiri dari kantong, badan sayap atau kaki, mulut jaring, tali penarik, pelampung dan juga pemberat dan fungsi pemberat tersebut untuk memperberat agar cantrang bisa sampe di dasar perairan. Cara penggunaan cantrang dengan menebar tali secara melingkar dan di sertai penebaran cantrang lalu kemudian kapal menyeret cantang sehingga kedua ujung tali di pertemuan sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat ke atas kapal (Hidayati, 2018).

Masyarakat selaku pelaksana dari suatu kebijakan pemerintah terkadang sangat kurang menerima kebijakan-kebijakan yang di buat pemerintah dengan begitu saja, akan tetapi protes kolektif penolakan nelayan terhadap kebijakan negara tidak dapat secara cepat dilakukan pada era orde baru seperti saat ini. Komunitas nelayan cantrang sangat bersikeras menolak. Keberanian warga masyarakat pesisir yang nelayan dalam melakukan protes berbentuk tulisan-tulisan kecil serta melakukan demo dan lain sebagainya. Salah satunya para nelayan di pesisir Probolinggo sangat tidak terima dengan adanya peraturan yang di berikan oleh menteri Susi mengenai pelarangan penggunaan cantrang karena dianggap merusak dan menghabiskan bioantta laut. Dalam sebuah peraturan Menteri Kelautan dan perikanan RI Nomor 2/Permen-KP/2015 yang memutuskan dan Menetapkan: larangan penggunaan alat penangkapan (cantrang).

Penolakan penggunaan alat tangkap berupa Trawl dan cantrang yang seharusnya diteliti secara lebih menyeluruh dan bijaksana, pemerintah seharusnya lebih mempertimbangkan perekonomian dan lingkungan serta jangka panjangnya. Penolakan akan kebijakan pemerintah ini masi terjadi sampai saat ini yang di lakukan oleh beberapa pihak antara pihak pengusaha serta para masyarakat nelayan. Ada beberapa kabar yang di ambil dari media cetak dan elektronik Kompas.com (3 maret 2015) jalaur pantura di blokade oleh ribuan nelayan untuk memprotes kebijakan yang di lakukan oleh menteri Susi Pudjiastuti. Pengurus Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyatakan sangat-sangat tidak setuju dengan adanya peraturan yang telah di lakukan meskipun belum adanya kebijakan resmi yang di lakukan atas penolakan yang di lakukan oleh HNSI. Adapun upaya penolakan ini yaitu faktor ekonomi nelaya pada selama ini yang tergantung pada cantrang atau yang bekerja sebagai kapal cantrang.

Pelarangan cantrang merupakan suatu bagian dari salah satu upaya untuk menjaga keberlanjutan dari sumber daya laut bagi seluruh nelayan dan bangsa ini di masa yang akan datang sehingga anak cucu kita bisa menikmati hasil dari sumberdaya laut juga. Tetapi pelarangan akan tetap berlaku, tetapi pemerintah harus memberikan kesempatan dan memberikan dukungan bagi para nelayan di pesisir utara jawa agar bisa beralih ke alat tangkap yang ramah lingkungan (Puspitarini, 2018).

Hal ini sesuai dengan pembangunan SDGs yaitu salah satu peraturan yang yang sangat di nomer satukan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan adanya penandatanganan peraturan Presiden yang baru No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh Presiden Jokowi pada bulan Juli 2017 merupakan tonggak utama, yang menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDGs nasional untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan. SDGs dalam bidang kelautan memberi suntikan peluang terdapat tata kelola lalu global yang lebih efektif dan integratif. SDGs dianggap akan meningkatkan kebijakan yang koherensi dengan merujuk pada sejumlah tujuan, target dan indikator dalam mengkomunikasikan narasi keberlanjutan agar dapat mencapai audiensi politik yang lebih luas di luar komunitas maritim (ocean community).

Komunikasi dan berbagi manfaat praktis diperlukan guna membangun literasi maritim yang nantinya akan membekali generasi pemimpin maritim selanjutnya dan memastikan generasi mendatang dapat memperoleh manfaat dari berkah laut yang telah dipelihara (Nurbiajati, 2018).

Penetapan kebijakan pelarangan alat tangkap tersebut juga didasarkan oleh kondisi perikanan Indonesia yang mulai menurun setiap tahun. Turunnya hasil produksi perikanan diakibatkan adanya kerusakan ekosistem laut seperti padang lamun maupun terumbu karang. Kerusakan ekologi yang terjadi disebabkan oleh penggunaan alat tangkap perikanan yang tidak ramah lingkungan. Sisi lain, penetapan kebijakan tersebut memengaruhi struktur kehidupan sosial-ekonomi nelayan. Hasil tangkapan ikan nelayan dapat menurun akibat alat tangkap yang kurang memadai. Nelayan yang terbiasa menggunakan alat tangkap pukat, salah satunya cantrang, harus beralih ke alat tangkap lain yang lebih ramah lingkungan namun dapat menghasilkan ikan yang sama banyaknya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dikeluarkannya kebijakan larangan penggunaan alat tangkap, khususnya cantrang berpengaruh terhadap kehidupan sosial-ekonomi nelayan. Implementasi kebijakan yang menuai pro dan kontra, membuat hal tersebut perlu dijelaskan terkait bagaimana implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2017 dapat mencerminkan pembangunan maritim berkelanjutan dengan melarang nelayan menggunakan cantrang di Desa Tongas Kabupaten Probolinggo.

2. METODE

Untuk dapat mengetahui jenis-jenis penelitian secara menyeluruh maka perlu mengetahui jenis-jenis penelitian dilihat dari berbagai jenis jenis penelitian. Berdasarkan pada tujuannya, maka penelitian ini termasuk penelitian pengembangan. Disebut penelitian pengembangan karena penelitian ini bertujuan untuk memngembangkan, memperluas, hasil penelitian atau teori yang telah diperoleh dari penelitian sebelumnya (Suliyanto, 2018).

Penelitian menurut penggunaan hasil maka dapat dibagi menjadi dua jenis penelitian yaitu, penelitian terapan dan penelitian dasar. Mengingat penelitian ini tidak berasal dari kesenjangan fenomena melainkan kesenjangan teoritis, maka penelitian ini termasuk pada penelitian dasar. Penelitian dasar yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengevaluasi atau mengembangkan sebuah teori atau penelitian sebelumnya. Penelitian ini timbul karena adanya temuan-temuan yang menarik minat peneliti untuk mengevaluasi atau mengembangkan temuan yang telah ada (Suliyanto, 2018).

Implikasi dari penelitian dasar adalah, masalah penelitian bersumber pada *research gap* yang berupa keterbatasan penelitian sebelumnya yang perlu dikembangkan, hasil penelitian sebelumnya yang dinilai belum jelas, atau perbedaan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Selain bersumber pada *research gap* sumber masalah penelitian juga dapat berasal dari *theory gap* yang berupa perbedaan antara teori yang satu dengan teori yang lain atau perbedaan antara teori dengan kenyataan.

Implikasi lain dari tipe penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini lebih menekankan pada manfaat teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibandingkan manfaat praktis untuk pemecahan masalah praktis di lapangan. Tinjauan teoritis dan hasil penelitian sebelumnya, lebih banyak digunakan untuk melihat posisi penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Implikasi terakhir pada subyek penelitian. Pemilihan subyek penelitian karena kesesuaian subyek dengan konsep yang akan diujikan. Maka itu penelitian tidak dapat dilakukan subyek yang telah ditentukan dapat digantikan dengan subyek yang lain selama subyek penggantinya sesuai dengan konsep yang akan diujikan sehingga subyek penelitian muncul setelah menemukan masalah penelitian.

Penelitian ini termasuk pada penelitian bidang karena bukan merupakan penelitian di bidang esakta atau sains. Sehingga yang dipelajari adalah tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Beberapa bidang ilmu actor adalah ilmu acto, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu bisnis, ilmu seni dan ilmu budaya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif sehingga tergolong pada penelitian deduktif. Penelitian yang dilakukan pada teori tidak menyusun hipotesis. Namun karena penelitian ini sebelumnya telah ditegaskan merupakan penelitian dasar, maka tidak ada esensi untuk menguji hipotesis. Adapun pendekatan penelitian deduktif dilakukan dengan alur sebagai berikut:

1. Berdasarkan tingkat eksplanasi atau tingkat penjelasan maka penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menganalisis satu atau lebih tanpa membuat perbandingan atau tanpa menghubungkan antarvariabel yan satu dengan yang lainnya. Jika menggunakan analisis alat analisis yang digunakan cukup menggunakan analisis deskriptif.
2. Berdasarkan tempat pelaksanaan penelitian maka penelitian ini termasuk pada penelitian perpustakaan atau library research. Penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang dilakukan menggunakan bahan-bahan karya tulis atau bahan kepustakaan termasuk hasil-hasil penelitian sejarah, pada dangan atau pemikiran pakar dan tokoh.
3. Berdasarkan kehadiran, maka penelitian ini termasuk pada penelitian ex post facto. Yang dimaksud dengan penelitian eks post fakta adalah penelitian dilakukan dengan meneliti peristiwa yang telah terjadi dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi.
4. Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian. Maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada data kualitatif dimana data kualitatif berupa data yang tidak berbentuk angka atau bilangan sehingga hanya berbentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat (Suliyanto, 2018).

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah warga pesisir yang berstatus sebagai nelayan. Pemilihan informan ini didasarkan atas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki informasi. Menggunakan teknik snowball sampling, peneliti mula-mula mewawancarai lima nelayan di sekitar lokasi penelitian. Lima nelayan tersebut kemudian merekomendasikan orang yang mereka kenal untuk diwawancarai oleh peneliti secara bertahap. Peneliti juga berpeluang mewawancarai aparatur sipil negara di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Probolinggo seputar sosialisasi yang pernah dilakukan, tindak lanjut dan umpan balik yang diterima oleh nelayan terkait kebijakan larangan penggunaan cantrang sebagai alat tangkap.

3. TINJAUAN LITERATUR

Cantrang merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang termasuk dalam kategori pukat tarik (*seine net*) dan secara teknis dioperasikan dengan cara melingkarkan jaring di dasar perairan kemudian menariknya menuju kapal. Alat tangkap ini banyak digunakan oleh nelayan di wilayah Pantai Utara Jawa karena dinilai mampu menghasilkan tangkapan dalam jumlah besar dan memberikan keuntungan ekonomi yang relatif tinggi. Namun demikian, penggunaan cantrang juga menimbulkan perdebatan karena dianggap memiliki

dampak ekologis terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan, terutama akibat sifat operasionalnya yang menyentuh dasar perairan sehingga berpotensi menangkap ikan-ikan berukuran kecil, merusak habitat dasar laut, dan meningkatkan risiko eksploitasi berlebihan (*overfishing*).

Secara historis, pengendalian penggunaan alat tangkap yang menyerupai cantrang telah dimulai sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl. Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi kerusakan lingkungan laut yang ditimbulkan oleh penggunaan pukat hela dan alat tangkap sejenis. Meskipun demikian, dalam praktiknya penggunaan cantrang terus berkembang, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena dianggap sebagai alat tangkap yang efektif untuk meningkatkan produktivitas nelayan.

Perdebatan mengenai cantrang semakin menguat ketika pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 yang melarang penggunaan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (*seine nets*), termasuk cantrang, di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kebijakan tersebut didasarkan pada hasil kajian yang menunjukkan bahwa cantrang berpotensi menyebabkan konflik antarnelayan, mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan, dan mempercepat terjadinya penangkapan ikan berlebih di beberapa wilayah perairan Indonesia.

Namun demikian, kebijakan larangan tersebut menimbulkan resistensi yang cukup kuat dari nelayan pengguna cantrang karena berdampak pada penurunan pendapatan dan keberlangsungan usaha perikanan tangkap. Sebagai respons terhadap dinamika sosial ekonomi tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2020 yang kembali mengakomodasi penggunaan cantrang secara terbatas pada wilayah tertentu dengan pengaturan spesifikasi teknis dan daerah operasi yang lebih ketat. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi nelayan dengan aspek pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, pemerintah kembali melakukan evaluasi terhadap dampak penggunaan cantrang dan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021. Dalam regulasi ini, cantrang kembali dikategorikan sebagai alat tangkap yang dilarang karena dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pemerintah mendorong nelayan untuk beralih menggunakan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan guna menjaga keberlanjutan stok ikan dan ekosistem laut Indonesia.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa polemik cantrang tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga menyangkut dimensi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Di satu sisi, cantrang terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi perikanan dan penyerapan tenaga kerja. Di sisi lain, penggunaannya berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang tangkap, menurunkan kualitas habitat dasar perairan, serta mengancam keberlanjutan sumber daya ikan apabila tidak diatur secara ketat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah terkait cantrang terus mengalami perubahan sebagai upaya mencari titik keseimbangan antara keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan nelayan.

Penggunaan cantrang dalam sektor perikanan tangkap Indonesia merupakan salah satu isu yang paling banyak diperdebatkan dalam pengelolaan sumber daya kelautan karena melibatkan aspek ekologis, ekonomi, sosial, dan politik kebijakan. Cantrang merupakan alat tangkap yang termasuk dalam kelompok pukat tarik (*seine net*), yang bekerja dengan cara mengurung gerombolan ikan menggunakan jaring berbentuk kantong dan kemudian menariknya ke atas kapal. Alat tangkap ini berkembang pesat terutama di wilayah Pantai Utara Jawa seperti Kabupaten Rembang, Pati, Tuban, Lamongan, dan Probolinggo karena memiliki produktivitas penangkapan yang tinggi serta mampu beroperasi pada berbagai kondisi perairan.

Bagi nelayan, cantrang dianggap sebagai teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi penangkapan dan memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar dibandingkan alat tangkap tradisional. Tingginya produktivitas tersebut menjadikan cantrang sebagai salah satu alat tangkap yang berkontribusi terhadap peningkatan produksi perikanan nasional, khususnya pada komoditas ikan demersal dan ikan pelagis yang memiliki nilai ekonomi penting.

Dalam perspektif ekonomi perikanan, penggunaan cantrang memberikan manfaat yang signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga nelayan. Studi yang dilakukan oleh berbagai peneliti menunjukkan bahwa kapal cantrang mampu menghasilkan volume tangkapan yang lebih tinggi dibandingkan alat tangkap konvensional sehingga memberikan dampak positif terhadap pendapatan nelayan, penyerapan tenaga kerja, dan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir. Keberadaan armada cantrang tidak hanya menciptakan lapangan kerja bagi awak kapal, tetapi juga mendorong berkembangnya industri pendukung seperti pengolahan ikan, pemasaran hasil tangkapan, penyediaan es, perbekalan kapal, serta jasa transportasi hasil perikanan. Oleh karena itu, bagi banyak komunitas nelayan, cantrang bukan sekadar alat tangkap, melainkan bagian dari sistem ekonomi lokal yang menopang kehidupan masyarakat pesisir.

Meskipun demikian, penggunaan cantrang juga memunculkan berbagai kritik dari kalangan akademisi, organisasi lingkungan, dan pengelola sumber daya perikanan. Kritik utama terhadap cantrang berkaitan dengan dampaknya terhadap ekosistem laut. Secara teknis, pengoperasian cantrang melibatkan pemberat yang menyentuh dasar perairan sehingga berpotensi mengganggu habitat bentik, merusak terumbu karang pada area tertentu, serta menyebabkan terganggunya ekosistem dasar laut yang menjadi tempat pemijahan dan pembesaran berbagai spesies ikan. Selain itu, cantrang memiliki tingkat selektivitas yang relatif rendah sehingga memungkinkan tertangkapnya berbagai ukuran ikan, termasuk ikan juvenil yang belum mencapai ukuran layak tangkap. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan stok ikan dalam jangka panjang apabila eksploitasi dilakukan secara terus-menerus tanpa pengendalian yang memadai.

Dalam kajian pengelolaan sumber daya perikanan, dampak penggunaan cantrang sering dikaitkan dengan konsep *tragedy of the commons* yang dikemukakan oleh Hardin (1968). Konsep ini menjelaskan bahwa sumber daya yang bersifat milik bersama cenderung mengalami eksploitasi berlebihan apabila setiap individu berusaha memaksimalkan keuntungan pribadinya tanpa mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya tersebut. Dalam konteks perikanan Indonesia, penggunaan cantrang yang tidak terkendali dapat meningkatkan tekanan penangkapan (*fishing pressure*) sehingga mengakibatkan penurunan biomassa ikan dan menurunnya produktivitas perairan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlunya intervensi kebijakan untuk mengatur penggunaan alat tangkap tersebut.

Secara regulatif, upaya pengendalian alat tangkap yang memiliki karakteristik menyerupai cantrang sebenarnya telah dimulai sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl. Keputusan Presiden ini merupakan tonggak penting dalam sejarah pengelolaan perikanan Indonesia karena pemerintah saat itu menilai penggunaan trawl telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang cukup besar antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Meskipun cantrang secara teknis berbeda dengan trawl, karakteristik operasional yang sama-sama menggunakan metode penarikan jaring menyebabkan alat tangkap ini sering dimasukkan dalam kelompok alat tangkap yang memerlukan pengawasan ketat.

Perdebatan mengenai cantrang mencapai puncaknya ketika pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Regulasi ini menegaskan bahwa berbagai jenis pukat tarik, termasuk cantrang, dilarang

digunakan karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip perikanan berkelanjutan. Dasar pertimbangan regulasi tersebut meliputi tingginya tingkat by-catch, rendahnya selektivitas alat tangkap, potensi kerusakan habitat dasar laut, serta meningkatnya konflik pemanfaatan sumber daya antara nelayan pengguna cantrang dengan nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan.

Implementasi Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 memunculkan dinamika sosial yang cukup kompleks. Di berbagai daerah pesisir Jawa, ribuan nelayan melakukan protes terhadap kebijakan tersebut karena mereka menilai pemerintah tidak mempertimbangkan ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap cantrang. Banyak nelayan yang telah berinvestasi dalam armada cantrang dengan nilai ratusan juta hingga miliaran rupiah sehingga pelarangan mendadak berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Selain itu, program konversi alat tangkap yang disiapkan pemerintah dinilai belum sepenuhnya mampu menggantikan tingkat produktivitas cantrang. Akibatnya, muncul tekanan politik dan sosial yang mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan tersebut.

Sebagai bentuk kompromi antara kepentingan konservasi dan kesejahteraan nelayan, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan. Dalam regulasi ini, penggunaan cantrang kembali diperbolehkan secara terbatas dengan syarat tertentu, seperti pembatasan wilayah operasi, ukuran kapal, spesifikasi teknis alat tangkap, dan kewajiban pemasangan perangkat pemantauan kapal perikanan. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan *adaptive fisheries management*, yaitu pengelolaan perikanan yang berusaha menyeimbangkan antara pemanfaatan ekonomi dan konservasi sumber daya berdasarkan kondisi lapangan yang dinamis.

Namun, hasil evaluasi pemerintah menunjukkan bahwa penggunaan cantrang masih menyisakan berbagai persoalan ekologis dan pengawasan. Oleh karena itu, pemerintah kembali melakukan revisi melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Regulasi ini kembali memperketat penggunaan alat tangkap yang berpotensi merusak lingkungan dan menegaskan pentingnya penerapan prinsip penangkapan ikan yang bertanggung jawab (*responsible fisheries*) sebagaimana diamanatkan dalam Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) yang diterbitkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).

Dari perspektif keberlanjutan (*sustainability*), perdebatan mengenai cantrang mencerminkan adanya trade-off antara tujuan ekonomi dan tujuan konservasi. Di satu sisi, cantrang mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan dalam jangka pendek. Namun di sisi lain, eksploitasi yang berlebihan berpotensi mengurangi stok ikan, menurunkan keanekaragaman hayati, dan mengancam keberlanjutan mata pencaharian nelayan itu sendiri pada masa mendatang. Oleh karena itu, banyak penelitian merekomendasikan pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem (*ecosystem-based fisheries management*) yang tidak hanya mempertimbangkan hasil tangkapan, tetapi juga kesehatan ekosistem laut secara keseluruhan.

Dalam konteks pembangunan perikanan berkelanjutan di Indonesia, isu cantrang menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh penerimaan sosial masyarakat, kapasitas pengawasan pemerintah, ketersediaan alternatif alat tangkap, serta keberhasilan program pemberdayaan nelayan. Dengan demikian, pengelolaan cantrang memerlukan pendekatan yang integratif antara aspek ekologis, ekonomi, sosial, dan kelembagaan agar tujuan konservasi sumber daya laut dapat dicapai tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan tangkap.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

4.2. Pembahasan

Pemerintah pada saat ini memutuskan memperbolehkan penggunaan alat tangkap cantrang dengan waktu yang tak bisa ditentukan (Nurbiajati, 2018). Keputusan diambil langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di salah koferensi pers kepada nelayan yang berdemo di depan Istana Merdeka, Jakarta. Jadi (izin penggunaan cantrang) diperpanjang tanpa adanya batasan waktu, akan tetapi tidak boleh ada yang menambah kapal.” Tutur Juru Bicara Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) Hadi Santoso, yang seharusnya izin pemakaian cantrang telah habis pada akhir 2017 (Ihsanuddin, 2018). Namun, pada kenyataannya para komunitas nelayan masih menguai protes karena belum bisa untuk mengakses alat pengganti cantrang. Pada dasarnya peraturan pelarangan penggunaan cantrang telah tertulis dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, yang dimana pelaksanaannya ditunda dua tahun dengan dasar pengajuan dan permintaan nelayan kepada Ombudsman dan secara efektif penundaan tersebut selesai Desember 2017 lalu. Pada Januari awal, pihak Menteri kelautan dan perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti tidak lama kemudian melaksanakan kesepakatan yang telah dipersetujui (Media KC, 2018).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 Peraturan menteri yang terlalu cepat untuk dijalankan bagi nelayan merasa sangat keberatan. Berdasarkan data KKP (2012), jumlah alat tangkap yang digunakan beroperasi di wilayah perairan Indonesia sekitar 1,177 juta unit. Dari data itu, sebanyak 1,66% atau sebanyak 19.544 unit merupakan alat tangkap pukot tarik (cantrang). Sebelumnya, data dari KKP juga mencatat kapal pengguna alat tangkap cantrang ini sebanyak 10.758 unit di wilayah Jawa Tengah, seperti Pati, Rembang, Tegal, dan lainnya. Jumlah ini semakin meningkat dibanding 2007 yang hanya berjumlah 5.100 unit serta pada 2004 sebanyak 3.209 unit (Fikri, 2018).

Pada saat lima belas tahun lalu tepat pada bulan September 2000, ada sebanyak 189 kumpulan negara PBB telah memutuskan untuk menyetujui delapan buah *Millenium Development Gosls* (MDGs), merupakan sebuah komitmen agar bisa mencapai suatu kemajuan yang sangat nyata dalam melakukan upaya menghilangkan, mengurangi suatu kemiskinan dan mencapai tujuan dari pencapaian pembangunan manusia di tahun 2015. MDGs yaitu keyakinan yang sangat kuat dari sebuah komitmen dunia internasiaional yang telah dibuat dan disepakati agar bisa memusnahkan kemiskinan global. MDGs pada masa saat ini masi menganggap masih belum banyak bedanya dengan adanya proklamasi PBB dengan adanya suatu tujuan yang lain, dan pada kenyataannya lima tahun yang pertama pada saat tahun 2005, dari salah satu tujuan tersebut sudah menjadi isu yang sangat sentral teruntuk pemerintah, badan-badan pembangunan internasional, dan LSM (NGOs) dalam menjalankan suatu pembangunan. Di saat 2015 akan ada rencana dan trobosan baru MDGs telah menggabungkan seatu proses komunitas pembangunan, dan tidak akan sama dengan proses yang sebelumnya.

Meskipun pada saat ini masih belum bisa dipandang dalam memiliki kontribusi yang signifikan pada target milinial (*Millennium Development Goals*), dengan adanya SDGs point 14 (*Sustainable Development Goals*) maka terdapat peluang yang kemungkinan bisa untuk dimaksimalkan. Dengan adanya suatu kebijakan martim ini yang berwawasan berkelanjutan ini sangatlah menui kendala. Akan tetapi kebijakan pengelolaan maritim berkelanjutan ini bukan tidak menuai kendala bahkan sangat menuai kendala. Dalam konsep SDGs yang diterapkan dalam pengelolaan pembangunan maritim Indonesia sangatlah belum bisa dicerna publik yaitu masyarakat secara maksimal. Masyarakat masih belum bisa melihat adanya perubahan




Figure 1: Ilustrasi Cantrang. Sumber: Kompas, 2018.

tentang adanya maritim kemungkinan adanya keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki. Karena masyarakat belum bisa melihat pengelolaan yang berkelanjutan di sektor kemaritiman sebagai campur tangan dari pemerintah untuk mendobrak praktek memancing yang secara tradisional yang sudah puluhan tahun telah mengakar dalam diri masyarakat nelayan di Indonesia (Nurbiajati, 2018).

Paradigma maritim untuk mendirikan Indonesia, dari sejarahnya dulu perkembangan maritim sudah berjalan pesat di era kerajaan Sriwijaya dan Majapahit agar kita bisa melakukan revitalisasi terhadap paradigma maritim. Dengan hal tersebut negara maritim tidak dapat dilaksanakan dengan cara parsial akan tetapi harus di landasi pada paradigma maritim yang sangat sesuai dengan sejarah dari bangsa itu sendiri. Paradigma maritim mencakup beberapa aspek, aspek politik, ekonomi dan kebudayaan.

Dalam upaya untuk mengembangkan terobosan baru dalam sektor kelautan. Ketua Himpunan Seluruh Indonesia Pati Rasmaji mengemukakan pendapatnya, bahwa peralihan cantarang bagi nelayan ke alat tangkap yang baru sangatlah membutuhkan modal yang sangat besar, membutuhkan waktu dan sumber daya manusia. Sehingga peralihan tersebut bisa berjalan sesuai dengan harapan pemerintah, dalam hal untuk penggantian alat tangkap sendiri dan merenovasi kapal dan menyesuaikan alat tangkap yang sedang diinginkan pemerintah ini kemungkinan dapat memakan waktu yang kurang lebih 1 tahun. Adapun upaya fasilitas permodalan ke perbankan telah sosialisasikan oleh pihak pemerintah, akan tetapi terkadang sulit untuk diterapkan.

Paparan Pada bagian kesimpulan dituliskan temuan penelitian secara singkat, ringkas dan padat, tanpa tambahan interpretasi baru lagi. Pada bagian ini juga dapat dituliskan kebaruan penelitian, kelebihan dan kekurangan dari penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya (Wahyuandri, 2018). Para nelayan sangat antusias beralih dari cantrang ke alat tangkap yang telah pemerintah inginkan akan tetapi hasil tangkapan mendapatkan hasil yang sangat lebih baik dari pada cantrang (Deny, 2018).

Dengan adanya perombakan untuk pergantian alat tangkap cantrang dengan alat yang lebih ramah lingkungan pada saat ini dikurang belum cukup. Sangat perlu adanya perubahan kebiasaan masyarakat nelayan dari mentalitas berburu dengan mengubahnya menjadi investasi sumber daya ikan, agar ikan-ikan kecil bisa bertumbuh dengan baik. Cara pikir masyarakat yang berpotensi sebagai nelayan sangatlah rendah, mereka belum bisa berupaya melakukan konservasi agar rantai kehidupan bawah laut terjaga dengan baik.

Ketika ikan-ikan yang mereka tangkap kurang maksimal para nelayan cenderung mencari alat tangkap lain dan memodifikasinya agar hasil yang mereka tangkap lebih banyak lagi. Oleh karenanya sangatlah perlu bagi masyarakat nelayan untuk membenahi dari kebiasaan tersebut, dengan bentuk investasi sumberdaya ikan agar ikan-ikan bisa berkembang biak sehingga anak cucu kita yang berprofesi sebagai nelayan bisa merasakan penghasilan yang mereka dapatkan pada masa sekarang ini dengan menghentikan penangkapan ikan yang merusak ekosistem bawah laut dan memulai untuk melakukan konservasi laut. Pola penangkapan ikan yang merusak seperti penggunaan minitrawl, cantrang, jaring eret dan yang lainnya (Wahyuandri, 2018).

Rahardjo Adisasmita menguraikan jika maritim merupakan salah satu upaya dari kegiatan pembangunan yang dilakukan masyarakat pesisir dan perairan yang telah berada di depannya. Dari seluruh kepulauan yang tersambung dengan kegiatan pembangunan di daratan pulau dan keterkaitannya dengan pulau-pulau yang lain. Konsep pembangunan maritim adalah salah satu bahan penting dalam ilmu ekonomi maritim. Paradigma ini mengulas tentang sebuah konsep pembangunan kemaritiman, potensi sumber daya mariti, pembangunan sektor maritim, pembangunan kelautan dan karakter masyarakat maritim.

KENAPA CANTRANG DILARANG?

Wacana meninjau ulang larangan cantrang menuai polemik. Meski aturan larangan itu ditunda pelaksanaannya sampai batas waktu yang tidak ditentukan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap akan memberlakukannya untuk menjaga kekayaan laut Nusantara.



DASAR HUKUM
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen KP tahun 2015

tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Cantrang adalah alat penangkap ikan dengan jaring panjang yang bisa mencapai kedalaman 6.000 meter dengan luas sapan hingga 289 hektar. Awalnya hanya digunakan kapal nelayan 5 GT (gross ton), namun sekarang kapal 30 GT pun ikut menggunakannya.



CARA PENGOPERASIAN CANTRANG

- 1 Menebar tali selambar secara melingkar.
- 2 Menurunkan jaring cantrang.
- 3 Menurunkan tali selambar sampai bertemu dengan tali selambar yang awal.
- 4 Ujung kedua tali kemudian ditarik ke arah kapal sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat.

ALASAN PELARANGAN CANTRANG

Sumber daya ikan menurun. Cantrang menyebabkan ikan yang belum dewasa tidak bisa berkembang biak dan menghasilkan anakan ikan baru, sehingga membuat pengurangan ketersediaan ikan dan tangkapan semakin berkurang.

Merusak ekosistem laut. Kelompok-kelompok kecil karang hidup yang berada di dasar perairan akan tersapu, akibatnya terjadi kerusakan lokasi pemijahan biota laut dan habitat laut.

Menimbulkan konflik horizontal antar nelayan.

TANGKAPAN DENGAN CANTRANG

46%-51%

hasil tangkapan yang bernilai ekonomis dan layak konsumsi.

49%-54%

hasil tangkapan sampingan yang hanya digunakan sebagai pembuatan bahan tepung ikan untuk pakan ternak.

PENUNDAAN PELARANGAN CANTRANG

Januari 2015

Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengeluarkan peraturan pelarangan penggunaan cantrang bagi nelayan dan membentuk satgas pengukuran ulang kapal.

Desember 2016

Pelarangan penggunaan cantrang ditunda atas rekomendasi Ombudsman RI hingga Desember 2017.

Januari 2018

Menteri Susi memberi kelonggaran, tapi dengan catatan tidak boleh ada penambahan kapal dan semua kapal harus dilakukan pengukuran ulang. Data KKP mencatat terdapat 5.781 unit cantrang di seluruh Indonesia. Namun, jumlah itu bertambah menjadi 14.357 unit pada awal 2017.

FAKTA TENTANG CANTRANG

Izin penggunaan cantrang yang seharusnya berakhir 2017, namun diperpanjang tanpa batasan waktu.

Tidak ada penambahan kapal cantrang.

Pemerintah memberikan kredit perbankan bagi nelayan dengan catatan nelayan meninggalkan cantrang.

Penyelesaian kredit macet akan dibantu dengan syarat nelayan harus jujur soal ukuran kapal.

ALAT TANGKAP IKAN YANG DILARANG (Jenis Pukat - 2018)

- Hela Dasar (*bottom trawls*)
- Hela Kembar Berpapan (*otter twin trawls*)
- Tarik Pantai (*beach seines*)
- Hela Pertengahan (*midwater trawls*)
- Dorong
- Tarik Berkawal (*boat/vessel seines*)

ALAT TANGKAP IKAN YANG RAMAH LINGKUNGAN

- Jaring insang
- Trammel net
- Bubu lipat ikan
- Rawai hanyut
- Pancing tonda
- Pole and line

“ Kita menyetujui bahwa cantrang itu cara beroperasinya menggaruk dasar laut. Itu merusak. Sebenarnya banyak yang sudah beralih. Cantrang umumnya bukan cuma dipakai nelayan kecil, tetapi sudah saudagar besar. Jadi, pelarangan cantrang ini bukan akhir segalanya. ”

Susi Pudjiastuti
Menteri Kelautan dan Perikanan



Dalam pengelolaan yang berkelanjutan mengandung banyak arti bahwa apa yang telah dinikmati oleh generasi yang saat ini juga bisa dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang tanpa adanya pengurangan manfaat baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Menurut Rizal Ramli, Menteri Koordinator Maritim dan Kelautan, menyampaikan makna sustainable ocean yaitu untuk mendesak masyarakat pesisir agar bisa mencintai laut karena laut adalah masa depan masyarakat pesisir itu sendiri. Ada beberapa hal yang sudah dirintis oleh pemerintah Indonesia dalam cara menyebarkan wacana sustainable ocean ialah dengan membuka kampung wisata nelayan yang hijau atau green fishing village. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi dan mengantisipasi hail laut yang tidak menentu. Program yang satu ini sangat diharapkan dapat menambah penghasil bagi nelayan di darat apabila mereka sedang tidak pergi memancing ikan di laut karena iklim dan hal tertentu yang tidak memungkinkan. Hal kedua yang dilakukan pemerintah di bidang perekonomian dengan memanfaatkan paradigma maritim ialah, pemerintah mulai menggagas memaksimalkan transportasi barang melalui laut. Kebijakan ini dikenal dengan nama tol laut yang digagas oleh Presiden Jokowi (Nurbiajati, 2018).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan dengan adanya pelarangan penggunaan cantrang dan menggantinya dengan alat tangkap yang sangat ramah lingkungan sangatlah bukan untuk upaya menghambat pendapatan hasil para nelayan.

Karena pada saat ini di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangatlah fokus dan benar-benar serius untuk menangani keberlanjutan dari pada sumber daya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan. Dan untuk itu, presiden Jokowi mengeluarkan aturan-aturan pelarangan penggunaan cantrang dan menggantinya dengan alat yang sangat ramah lingkungan. Presiden Jokowi pun menunjuk Susi Pudjiastuti sebagai menteri kelautan karena Susi Pudjiastuti sangat berpengalaman di bidang ini.

Dengan adanya peralihan cantrang ke alat tangkap yang ramah lingkungan justru kemungkinan membuat pendapatan nelayan akan meningkat. Karena, ikan yang akan di tangkap oleh para nelayan ikan yang berukuran besar dari pada menggunakan cantrang yang hasil tangkapannya ikan yang kecil-kecil (12)

Dengan adanya iktikak baik dari pemerintah akan tetapi ada salah satu kendala yaitu sumber daya manusia (SDM) dalam upama pemerintah mengganti alat tangkap cantrang ke alat tangkap ikan yang lebih ramah lingkungan. Dengan rendahnya SDM proses untuk menyiapkan SDM yang lebih produktif sangatlah cukup lama (13).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No2/Permen-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan yaitu:

1. bahwa penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*);
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan-peraturan tentang pelarangan cantrang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMENKP/2014.

5. KESIMPULAN

Komunikasi Berdasarkan hasil dari pengamatan serta observasi penelitian di lapangan 26 oktober 2018 mengenai komunikasi atas penetapan kebijakan larangan cantrang di Desa Tongas ini sudah cukup jelas bahwa sasaran kebijakan sudah terlaksana dengan baik. Sasarannya itu sendiri sangat jelas dan sudah tepat di berikan kepada masyarakat nelayan Desa Tongas. Adapun situasi di lapangan peneliti memandang antara nelayan pengguna jaring cantrang dan Dinas Kelautan dan Perikanan menunjukkan alur yang berbeda dalam pelaksanaan kebijakan yang telah di tetapkan ini, meskipun sasaran kebijakan ini benar dengan di sasarkannya kepada nelayan pengguna cantrang masih sebagian yang masi menggunakan alat tangkap cantrang dan sebagian satu dua dari nelayan telah menggunakan jaring. Berdasarkan hasil dari wawancara, yang telah dikemukakan tentang implementasi kebijakan larangan penggunaan alat tangkap cantrang di Desa Tongas Kabupaten Probolinggo mereka mengatakan masih dalam proses kebijakan. Dengan adanya hal tersebut masyarakat nelayan tongas masih

Sumber daya Berdasarkan hasil dari pengamatan serta observasi penelitian di lapangan yang dimana peneliti masih melihat bahwasannya sosialisasi yang di selenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta mengkoordinasikan secara langsung kepada masyarakat nelayan sudah mulai memperlihatkan hasil meski hasil tersebut masih belum mencapai target atau belum sepenuhnya maksimal. dengan penetapan implementasi kebijakan yang sudah berjalan sesuai aturan masyarakat tetap menyuarakan tuntutan kepada pihak-pihak yang terkait seperti ke Kepala Desa Tongas yang diharapkan bisa membantu masyarakat nelayan untuk mendapatkan bantuan fisik seperti bantuan untuk mendapatkan alat tangkap baru yang di sarankan oleh pemerintah dengan memberikan bantuan secepatnya sehingga masyarakat bisa memanggukan jaring tersebut sebagai sumber daya untuk kehidupan mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pesisir Desa Tongas dengan adanya pelarangan cantrang yang telah di berlakukan dan di seriusi di era pemerintahan Presiden Jokowi pada saat ini ada sebagian kecil masyarakat nelayan yang menolak kebijakan pemerintah tersebut karena yang mereka tau hanya menggunakan cantrang saja dan mereka sangat puas dengan hasil tangkap dengan menggunakan jaring cantrang selama ini.

Disposisi Berdasarkan hasil dari pengamatan serta observasi penelitian di lapangan bahwasannya sikap dari para implementor masih kurang baik. Peneliti sudah melihat bahwa masyarakat yang sebagi informan sangat paham dengan adanya penelitian yang peneliti sedang lakukan, selain itu tanggapan, respon nilai yang dimiliki oleh penerap implementasi pelaksanaan kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang saat penyampaian informasi saat berlangsungnya kegiatan wawancara maupun sosialisasi informas sangan antusias dan mendukung terhadap penelitian yang sedang di lakukan Berdasarkan hasil wawancara beberapa dengan para informan diatas, maka seharusnya seluruh pihak penyelenggara implementasi kebijakan dengan pihak terkait harus saling bahu membahu untuk menegakkan perubahan kearah yang lebih baik dan berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang pemerintah tetapkan dengan mengharuskan masyarakat menggunakan alat tangkap ikan yang lebih ramah lingkungan, pemerintah pun harus mencari solusi tentang penggantian alat tangkap baru yang selama ini masi belum mendapat titik terang tentang penggantian alat tangkap tersebut. Dengan adanya hal seperti itu masyarakat desa tongas masih ada yang sebagian besar menggunakan alat tangkap cantrang meski sudah dilarang oleh pemerintah dikarena pemerintah masih belu bisa memberikan alat pengganti dari cantrang.

Struktur birokrasi Berdasarkan hasil dari pengamatan serta observasi penelitian di lapangan bahwasannya struktur birokasinya sangatlah penting dengan adanya kebijakan dari pemerintah dengan penetapan larangan penggunaan cantrang masyarakat di himbau segera meninggalkan alat tangkap cantrang tersebut dengan mengganti alat tangkap yang lebih ramah lingkungan dengan bagaimana pun cara. Jika aturan tersebut di hiraukan maka pemerintah akan menangkap para implemantor yang tidak patuh terhadap aturan tersebut. Adapun dari sisi yang lain, yang sangat disayangkan dapat dilihat dari segi perekonomian masyarakat pesisir pantai memang sangat memiliki berbagai keterbatasan dalam segi profesi. Salah satu kendala merupakan kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip kelautan. Masih ada beberapa dan kemungkina menyeluruh pada kalangan nelayan yang melanggar prinsip kelautan dan masih banyak masyarakat menggunakan cantrang sebagai salah satu cara untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan yang sangat banyak dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Yang hakekatnya menteri kelautan dan perikanan sudah menetapkan peraturan No.2 tahun 2015 dengan melarang untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang berupa jaring trawl, pukot cicin dan cantrang. Akan tetapi masyarakat pesisir yang menggunakan cantrang menghiraukan peraturan tersebut dan tetap menggunakan jaring cantrang sebagai yang utama untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak tanpa memikirkan akibat dari menggunakan alat tangkap cantrang tersebut. Jika masyarakat masih menggunakan cantrang terus menerus imbas yang akan di timbulkan akibat jaring cantrang sangatlah besar seperti :

1. Rusaknya terumbu karang yang salah satunya digunakan oleh ikan-ikan untuk bersembunyi, berlindung dari predator atau pemangsa ikan yang lain bahkan digunakan sebagai rumah untuk berkembang biak bagi ikan-ikan kecil.
2. Ekosistem di laut menjadi rusak sehingga ikan-ikan tidak dapat berkembang biak dengan sangat baik karena tempat persembunyian mereka rusak akibat jaring cantrang.
3. Akan terjadi pemunahan ikan dan tidak akan bisa berkembang biak dan mati. Banyak ikan kecil yang akan ikut tersapu oleh jaring cantrang karean tingkah laku nelayan yang terus menerus tanpa henti menangkap ikan menggunakan jaring cantrang.

Dari segi tangkap yang menggunakan jaring trawl dan cantrang sangatlah tidak selektif dari hasil tangkapan yang diharapkan dengan menangkap seluruh ikan berbagai jenis, udang, kepiting, serta berbagai macam spesies ikan yang lainnya. Spesies ikan-ikan kecil yang berhasil tertangkap oleh cantrang tidak akan bisa berkembang biak hingga besar dan menghasilkan generasi baru. Dengan terjadinya situasi ini akan mengurangi stok sumber daya ikan secara perlahan, sehingga hasil tangkap ikan dimasa yang datang akan semakin berkurang secara perlahan. Spesies atau biota yang dibuang sangat menghancurkan data perikanan yang tidak tercatat sebagai hasil produksi dari perikanan. Analisis stok sumber daya perikanan pun menjadi kurang akurat sehingga menyebabkan ketidak sesuaian kebijakan pengelolaan dan kenyataan kondisi sumber daya perikanan. Melihat dari cara pengoprasian trawl dan cantrang yang sangat merusak, mengeruk dasar perairan dalam dan pesisir tanpa adanya pengecualian sangat merusak terumbu karang, merusak rumah ikan sebagai tempeht berkembang biak. Meski kemungkinan cantrang menghindari terumbu karang akan tetapi karang-karang kecil yang ada di daras perairan akan tetap tersapu. Dampak yang ketiga inilah yang sangat mengganggu dan merusak habitat dan tempat tinggal ikan-ikan yang berada di dasar perairan yang dimana dasar perairan merupakan habitat yang sangat penting bagi kehidupan di dasar laut yang terdiri dari karang, lumpur dan yang lainnya jika semuanya rusak maka spesies ikan dan biota lain tidak bisa berkembang biak dengan baik. Yang dimana sumber daya ikan

di daerah laut Jawa mengalami pengurangan yang dikarenakan banyaknya kegiatan penangkapan ikan oleh masyarakat pesisir dari berbagai daerah yang menggunakan alat tangkap trawl dan cantrang. Dengan penggunaan alat tangkap trawl dan cantrang oleh nelayan yang menggunakan kapal sedang dan besar akan sangat-sangat merugikan para nelayan kecil secara langsung ataupun tidak langsung. Para nelayan kecil yang menggunakan pancing rawai, jaring kecil kemungkinan tidak bias menangkap ikan selama 3 hari hingga 1 minggu lebih jika satu lokasi sudah di sapu oleh jaring trawl dan cantrang. Jika nelayan sedang maupun besar terus menerus beroperasi pada satu lokasi menggunakan trawl dan cantrang, maka para nelayan kecil yang lain tidak akan bias menangkap ikan karena penurunan sumber daya ikan yang telah di sapu dan di tangkap oleh nelayan sedang maupun besar menggunakan trawl dan cantrang di daerah wilayah tersebut dan sekitarnya. Data statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menyebut jumlah alat tangkap trawl dan cantrang sekitar 91.931 unit pada tahun 2011. Kemudian nelayan kecil tanpa perahu, perahu tanpa mesin, dan perahu mesin tempel berjumlah 396.724 nelayan, yang beroperasi di jalur 0-12 mil sama dengan wilayah penangkapan trawl dan cantrang. Jika dihitung dengan anggota keluarga nelayan kecil ini seperti asumsi KNTI, maka ada sekitar 2 juta keluarga nelayan kecil di seluruh Indonesia merasakan dampak kerugian tersebut. Penelitian-penelitian mengenai stok sumber daya perikanan yang dilakukan di Indonesia pada wilayah barat dan tengah, menunjukkan penurunan stok ikan demersal dan kerusakan habitat akibat penangkapan merusak. Secara umum, dampak kerusakan ini telah merugikan bangsa Indonesia, dan mungkin hanya menguntungkan sebagian kecil pengusaha dan nelayan trawl atau cantrang. Melihat dampak kerusakan sumber daya perikanan dan kerugian sebagian besar nelayan kecil di Indonesia, seharusnya peraturan pelarangan trawl dan cantrang ini sudah diterapkan sejak dulu. Karena sejak 25 tahun yang lalu, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl untuk menghindari terjadinya ketegangan-ketegangan sosial serta kerugian ekonomi dan ekologi. Lemahnya penegakan aturan selama ini harus dibayar mahal oleh pemerintah sekarang, karena banyaknya dampak buruk yang harus diperbaiki. Kerugian pengguna Trawl dan Cantrang, sama sekali tidak seimbang dengan kerugian yang telah dialami oleh bangsa selama ini. Kelestarian sumber daya perikanan dan pemanfaatan berkelanjutan untuk kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia yang harus menjadi pertimbangan pertama dan utama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Prasetyo H. Konsep Poros Maritim sebagai Paradigma Baru dalam Pembangunan Nasional. SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM [Internet]. 21 September 2016 [dikutip 24 April 2018];2016(2016). Tersedia pada: <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/HKn/article/view/51392>
2. Juliaty ansye Sopacua. SDGs di Indonesia: 2018 dan setelah itu | UNDP in Indonesia [Internet]. 2018 [dikutip 1 Agustus 2018]. Tersedia pada: http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/presscenter/articles/2018/scd-di-indonesia-2018-dan-setelah-itu.html?cq_c = 1521445399178
2. Iqbal Musyaffa. Kadin: Pemanfaatan potensi laut Indonesia belum maksimal [Internet]. 2018 [dikutip 12 Mei 2018]. Tersedia pada: <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/kadin-pemanfaatan-potensi-laut-indonesia-belum-maksimal/1027120>
3. wibawa. CANTRANG, Alat Tangkap Ikan yang Dilarang [Internet]. WIBAWAMU. 2018 [dikutip 9 April 2018]. Tersedia pada: <https://wibawamu.com/cantrang-alat-tangkap-ikan-yang-dilarang/>

4. Nur Hidayati. Susi: Jangan Bermain dengan Masa Depan Orang [Internet]. 2018 [dikutip 8 April 2018]. Tersedia pada: <https://kompas.id/baca/utama/2018/01/19/jangan-bermain-dengan-masa-depan-orang/>
5. Puspitarini. Sustainable Ocean, SDGs terhadap kekuatan Maritim Indonesia (Indonesia Seapower) | JurnalPhobia [Internet]. 2018 [dikutip 1 Agustus 2018]. Tersedia pada: <https://frenndw.wordpress.com/2018/06/02/sustainable-ocean-sdgs-terhadap-kekuatan-maritim-indonesia-indonesia-seapower/>
6. Siwi NURbiajati. Nelayan Minta Waktu Peralihan [Internet]. 2018 [dikutip 8 April 2018]. Tersedia pada: <https://kompas.id/baca/utama/2018/02/03/nelayan-minta-waktu-peralihan/>
7. Ihsanuddin KC. Penuhi Tuntutan Nelayan, Menteri Susi Izinkan Cantrang [Internet]. KOMPAS.com. 2018 [dikutip 11 Mei 2018]. Tersedia pada: <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/17/18191611/penuhi-tuntutan-nelayan-menteri-susi-izinkan-cantrang>
8. Media KC. KKP Pastikan Tetap Larang Penggunaan Cantrang untuk Menangkap Ikan [Internet]. KOMPAS.com. 2018 [dikutip 10 Mei 2018]. Tersedia pada: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/11/144945326/kkp-pastikan-tetap-larang-penggunaan-cantrang-untuk-menangkap-ikan>
9. Abdullah Fikri. Kebiasaan Nelayan Perlu Diubah [Internet]. 2018 [dikutip 8 April 2018]. Tersedia pada: <https://kompas.id/baca/utama/2018/02/21/kebiasaan-nelayan-perlu-diubah/>
10. Wahyuandri. Penggantian Cantrang Terus Didorong [Internet]. 2018 [dikutip 8 April 2018]. Tersedia pada: <https://kompas.id/baca/utama/2018/01/19/penggantian-cantrang-terus-didorong>
11. Septian Deny. KKP: Mulai 1 Januari 2018, Cantrang Resmi Dilarang - Bisnis Liputan6.com [Internet]. 2018 [dikutip 1 Agustus 2018]. Tersedia pada: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3198775/kkp-mulai-1-januari-2018-cantrang-resmi-dilarang>
12. Nasional Tempo. Pengembangan SDM Kunci Optimalkan Potensi Laut Indonesia - Nasional Tempo.co [Internet]. 2017 [dikutip 1 Agustus 2018]. Tersedia pada: <https://nasional.tempo.co/read/904301/pengembangan-sdm-kunci-optimalkan-potensi-laut-indonesia>
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl.
14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Pukat Hela dan Pukat Tarik.
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan.
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.